



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KUSAEMI binti KUSEN;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 11April1951;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Kalitanjung Barat RT.002, RW.013, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. Blok Wanakerta Utara RT.003, RW.008, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 221/PID / 2021/PT BDG, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 221/PID /2021/PT BDG, tanggal 5 Juli 2021, tentang Penunjukan penggantian susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 221/PID/2021/PT.BDG tanggal 4 Agustus 2021, tentang Penunjukan penggantian susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 221/PID / 2021/PT.BDG tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 221/PID / 2021/PT.BDG tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan penggantian Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
6. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 221/PID / 2021/PT BDG, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;
7. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Cbn, tanggal 2 Juni 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon No.Reg.Perk: PDM-II-20/CIREB/03/2021, tanggal 3 Maret 2021, terhadap Terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa la Terdakwa KUSAEMI binti (Alm) KUSEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau pada bulan Juli 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah milik H. DARWAN yang terletak Jalan Kalitanjung Barat RT.002/RW.013 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2015, saksi H. DARWAN didatangi oleh saksi ENDANG RANIDI dengan maksud untuk menawarkan rumah milik Hj. UMILAH yang terletak di Jalan Kalitanjung Barat RT.002/RW.013, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, seluas 169 M2 dengan bukti kepemilikan SHM No.1764, tanggal 19 Agustus 2015 atas nama Hj. UMILAH dan dijual atau ditawarkan dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran penjualan rumah tersebut saksi H. DARWAN menawarkan harga pembelian rumah seharga Rp125.000.000,00

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian sepakat terjadi jual beli rumah sesuai tanda terima kwitansi penerimaan uang tanggal 03 April 2015, yang diterima dan ditandatangani oleh Hj. UMILAH;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, saksi H. DARWAN bersama saksi Hj. UMILAH mendatangi BACHRUDIN (selaku Notaris/PPAT BACRUDIN HARDIGALUH, SH) yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 41 Kota Cirebon dengan maksud membuat Akta Jual Beli (AJB) rumah yang dibelinya, sehingga terbitlah Akta Jual Beli Rumah No.90 tahun 2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Hj.UMILAH (selaku penjual) dan Pihak Kedua H.DARWAN (selaku pembeli), kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tersebut pihak saksi H. DARWAN mengurus Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Cirebon, sehingga rumah milik Hj. UMILAH telah beralih hak kepemilikannya menjadi milik saksi H. DARWAN sesuai bukti SHM No.1764 tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa setelah rumah tersebut menjadi milik saksi korban H. DARWAN, ternyata pihak Hj. UMILAH meminta waktu untuk mengosongkan rumah yang telah dijualnya tersebut, dengan alasan rumah yang di Sumber, Kabupaten Cirebon, masih diperbaiki, sehingga waktu itu pihak Hj. UMILAH melalui anak angkatnya bernama SISKHA mengontrak rumah yang telah dijualnya tersebut selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan seharga Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah masa kontrak rumah habis sekira bulan Nopember 2016 sewaktu saksi H. DARWAN bersama istrinya yakni saksi Hj. NANI KOMARIAH mendatangi rumah yang telah dibelinya, ternyata anak angkatnya yang bernama SISKHA tidak lagi berada di rumah tersebut dan rumah yang telah dijual sudah dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya, kemudian sewaktu Terdakwa disuruh mengosongkan dan meninggalkan rumah tersebut tidak mau keluar, bahkan saksi H. DARWAN sudah berkali-kali menemui dan mendatangi Terdakwa secara lisan untuk keluar dan mengosongkan rumah yang terletak di Jalan Kalitanjung tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau keluar dan mengosongkan rumah tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak mau keluar dan mengosongkan rumah, maka saksi Korban H. DARWAN tanggal 15 Januari 2017 mengirim Surat Tegoran Pertama kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau keluar rumah, sehingga saksi DARWAN kembali mengirim Surat Tegoran tertulis yang Kedua pada tanggal 01 Pebruari 2017, namun ternyata Terdakwa tetap memaksa untuk menguasai dan menempati rumah di Jalan Kalitanjung yang telah dijual oleh orang tuanya Terdakwa yang bernama Hj.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMILAH (yang telah meninggal pada bulan Desember 2018) dan Terdakwa sampai saat ini tidak mengosongkan atau meninggalkan rumah tersebut, sehingga saksikorban kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni ke Kantor Polresta Cirebon Kota, atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksikorban H.DARWAN mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KUSAEMI binti Almarhum KUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai tanah atau rumah milik orang lain secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSAEMI binti Almarhum KUSEN dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi pembelian rumah senilai Rp.125.000.000,00 tertanggal 08 April 2015;
 - 1 (satu) bundel SHM No.1764 atas nama DARWAN ABDUL HAMID seluas 169 m2;

Dikembalikan kepada saksi Korban H. Darwan Abdul Hamid;

Sedangkan:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi Pertama tanggal 15 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Somasi Kedua tanggal 01 Pebruari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 55/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSAEMI binti (Alm) KUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menguasai tanah atau rumah milik orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 April 2015;
 - 1 (satu) bundel SHM No.1764 atas nama DARWAN ABDUL HAMID seluas 169 (seratus enam puluh sembilan) M2;
Dikembalikan kepada saksi H. Darwan Abdul Hamid;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi Pertama tanggal 15 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi Kedua tanggal 01 Februari 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- IV. Akte Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN.Cbn. Jo. Nomor 55/Pid.B/2021/PN Cbn. yang dibuat oleh Eko Suharjono, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 55/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 2 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 8 Juni 2021, dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021;
- V. Kontra Memori banding dari Terdakwa, tertanggal 24 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;
- VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN. Cbn. Jo. Nomor 55/Pid.B/2021/PN Cbn, tanggal 8 Juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Cirebon telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon, yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 2 Juni 2021, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juni 2021, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 (tujuh) hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 jo 67, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Cbn., serta salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Cbn, tanggal 2 Juni 2021, dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masuk dan tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak bulan Juli 2017, rumah tersebut terletak di Jalan Kali Tanjung Barat RT.02, RW.03, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, luas 169 M2, SHM Nomor 1764, tanggal 19 Agustus 2015 a.n Hj. Umilah (ibu Terdakwa), sekarang an H Darwan Abdul Hamid sebagai pemilik rumah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90 Tahun 2015, tanggal 19 Agustus 2015, Adapun Terdakwa masuk dan menempati rumah tersebut bukan karena memaksa atau melawan hukum dan bukan pula sedang dipakai orang lain melainkan Terdakwa masuk atau menempati rumah tersebut karena dikontrak oleh

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya ibu Hj Umilah. Ibu Terdakwa setelah menjual rumah tersebut kepada H Darwan Abdul Hamid, mengontrak rumah tersebut selama 1 (satu) tahun (enam) bulan karena rumahnya di daerah Kabupaten Sumber sedang dalam perbaikan. Rumah tersebut dikontrak dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah), dan ibu Terdakwa Hj. Umilah meninggal pada tanggal 27 Desember 2018. Terdakwa tidak mau keluar dari rumah tersebut adalah karena milik orangtuanya dan tidak pernah dijual kepada siapapun. Jual beli rumah tersebut illegal karena Terdakwa sebagai anak kandung tidak diikuti sertakan dalam jual beli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP tersebut di atas, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan atas hukuman penjara bersyarat yaitu pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan adalah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kewenangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 55/Pid.B/2021/PN Cbn., tanggal 2 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, khususnya Pasal 233 jo 67 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- I. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Cbn., tanggal 2 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1.1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 April 2015;

3.2.1 (satu) bundel SHM No.1764 atas nama DARWAN ABDUL HAMID seluas 169 (seratus enam puluh sembilan) M2;

Dikembalikan kepada saksi H. Darwan Abdul Hamid;

3.3.1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi Pertama tanggal 15 Januari 2017;

3.4.1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi Kedua tanggal 01 Februari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- III. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami Elnawisah, S.H., M.H, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sirjohan., S.H., M.H., dan Makkasau, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Sirjohan, S.H., M.H., dan R. Matras Supomo, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Saleha Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sir Johan, S.H., M.H.

ttd.

R. Matras Supomo, S.H., M.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Elnawisah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saleha